

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Hakikat Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Pengertian sertifikasi guru yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 butir 11 : Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen
2. Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
3. Pasal 11 butir 1 : Sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
4. Pasal 16 : Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Berdasarkan kutipan yang terdapat dalam buku Masnur Muslich (2007:1-2) tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Merujuk pada ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU Sisdiknas yang terdapat dalam buku Trianto & Tutik (2007:11), menuntut bahwa guru dan dosen wajib memiliki sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Sertifikasi secara yuridis menurut ketentuan Pasal 1 ayat (11) UUGD adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru atau dosen. Ada pun berkaitan dengan sertifikasi guru, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7), bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi guru dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang guru dan dosen, bahwa guru dan dosen harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2. Hakikat Profesionalisme Guru

Istilah profesional yang terdapat dalam buku H.Buchari Alma,dkk (2009:133-134) berasal dari kata profesi, yaitu pekerjaan yang pelatihan dan penguasaan pengetahuan tertentu dan biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik dan proses sertifikasi serta izin atau lisensi resmi. Istilah profesi juga diartikan sebagai suatu

pekerjaan yang memiliki karakteristik adanya praktek yang ditunjang dengan teori, pelatihan, kode etik yang mengatur perilaku, dan punya otonomi yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Istilah profesional yaitu orang yang menyandang suatu profesi. Sebagai profesional dia melakukan pekerjaan secara otonom, mengabdikan diri pada masyarakat, penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan istilah profesionalisme berarti sifat yang ditampilkan dalam perbuatan, dan ada komitmen untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya.

Profesionalisme guru adalah sesuatu yang diukur melalui beberapa kriteria. Sebagaimana lazim dipahami di kalangan pendidikan guru, “sosok utuh” kompetensi professional guru terdiri atas kemampuan :

1. Menenal secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani,
2. Menguasai bidang ilmu sumber bahan ajaran, baik dari segi :
 - a. Substansi dan metodologi bidang ilmu (*disciplinary content knowledge*),
maupun
 - b. Pengemasan bidang ilmu menjadi bahan ajar dalam kurikulum (*pedagogical content knowledge*),
3. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, mencakup :
 - a. Perancangan program pembelajaran berdasarkan serangkaian keputusan situasional,
 - b. Implementasi program pembelajaran termasuk penyesuaian sambil jalan (*midcourse*) berdasarkan *on going transactional decisions* berhubungan dengan *adjustments* dan reaksi unik (*ideosyncratis response*) dari peserta didik terhadap tindakan guru,

- c. Mengakses proses dan hasil pembelajaran,
 - d. Menggunakan hasil asesmen terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam rangka perbaikan pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan,
4. Mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan

Dalam sumber lain mengatakan bahwa profesionalisme bukan hanya sekedar menguasai teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi, bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dalam buku H.Buchari Alma, dkk (2009 : 133) yang dikutip dari Suryadi menyatakan bahwa untuk menjadi profesional seorang guru dituntut memiliki lima hal :

- 1) Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajar mengajar
- 2) Guru menguasai secara mendalam mata pelajaran yang diajarkannya
- 3) Guru bertanggungjawab memantau hasil belajar melalui berbagai cara evaluasi
- 4) Guru mampu berpikir sistematis
- 5) Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Seorang guru profesional, memiliki kemampuan atau kompetensi yaitu seperangkat kemampuan sehingga dapat mewujudkan kinerja profesionalnya. Dalam buku H.Buchari Alma (2009:132-143) yang dikutip dari Vembrianto,et,al., menyatakan bahwa kemampuan yang perlu dimiliki guru dalam melaksanakan tugas pokoknya ialah :

1. Kemampuan Pedagogik

Kemampuan pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran. Ini mencakup konsep kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Mengajar merupakan pekerjaan yang kompleks dan sifatnya multidimensional.

2. Kemampuan Kepribadian

Kemampuan kepribadian adalah kemampuan yang stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan, dan berakhlak mulia. Guru sebagai teladan akan mengubah perilaku siswa, guru adalah panutan. Guru yang baik akan dihormati dan disegani siswa. Jadi guru harus bertekad mendidik dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik orang lain. Pendidikan melalui keteladanan adalah pendidikan yang paling efektif.

3. Kemampuan Profesional

Kemampuan profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, serta metode dan teknik mengajar yang sesuai yang dipahami oleh murid, mudah ditangkap, tidak menimbulkan kesulitan dan keraguan.

4. Kemampuan Sosial

Kemampuan sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Guru profesional berusaha mengembangkan komunikasi dengan orang tua siswa, sehingga terjalin komunikasi dua arah yang berkelanjutan antara sekolah dan orang tua, serta masyarakat pada umumnya.

Dalam buku H. Buchari Alma edisi revisi (2010 : 136-138), uraian kompetensi guru dijelaskan sebagai berikut :

1. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Kompetensi kepribadian merupakan sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan pribadi dengan segala karakteristik yang mendukung pelaksanaan tugas guru. Fungsi utama guru sebagai teladan bagi murid-muridnya. Kemampuan pribadi guru mencakup dalam buku H. Buchari yang dikutip dari Sanusi (1991) dalam Djam'an Satori,dkk (2007) :

- a. Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya.
- b. Pemahaman penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru.
- c. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.

Beberapa kompetensi kepribadian guru, antara lain :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Percaya diri
- c. Tenggang rasa dan toleran
- d. Bersikap terbuka dan demokratis
- e. Sabar dalam menjalankan profesi keguruannya
- f. Mengembangkan diri bagi kemajuan profesinya

- g. Memahami tujuan pendidikan
- h. Mampu menjalani hubungan insani
- i. Memahami kelebihan dan kekurangan diri
- j. Kreatif dan inovatif dalam berkarya

2. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sebagai bagian dari yang tak terpisahkan dari masyarakat yang memiliki kemampuan, keterampilan yang cukup luas, ikut secara aktif dalam proses pembangunan.

Beberapa peran dan fungsi guru adalah sebagai berikut :

- a. Motivator dan innovator dalam pembangunan pendidikan
- b. Perintis dan pelopor pendidikan
- c. Penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan
- d. Pengabdian

Ruang lingkup kompetensi sosial guru :

- a. Terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik
- b. Bersikap simpatik
- c. Dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan/komite sekolah
- d. Pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan
- e. Memahami dunia sekitarnya (lingkungannya).

3. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Adapun beberapa pandangan ahli mengenai kompetensi profesional adalah sebagai berikut :

Menurut Cooper ada 4 komponen kompetensi profesional, yaitu :

- a. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia
- b. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya
- c. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya
- d. Mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar

Sedangkan menurut Johnson (1980) kompetensi profesional mencakup :

- a. Penguasaan materi pengajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan yang diajarkan dari bahan yang diajarkannya itu
- b. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan
- c. Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan pembelajaran siswa.

Hal tersebut diperkuat dalam himpunan peraturan perundang-undangan (2009:8) dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005 Bab IV pasal 10 ayat 1 yaitu kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Selain kriteria profesionalisme, profesionalisme juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip tersebut diatur dalam undang-undang guru dan dosen dalam himpunan peraturan perundang-undangan (2009:6-7). Undang-undang yang mengatur mengenai profesionalitas guru tercantum dalam penjelasan undang-undang nomor 14

tahun 2005 dalam Bab III pasal 7. Berikut ini isi penjelasan UU nomor 14 tahun 2005 dalam Bab III pasal 7 tentang prinsip profesionalitas :

- 1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 - f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai, keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

3. Tujuan Sertifikasi Guru

Undang-Undang guru dan dosen dalam buku Masnur Muslich (2007:7) menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi itu diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.

4. Syarat-Syarat Kompetensi Profesional Guru

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional maka syarat pokok pekerjaan profesional harus dipenuhi. Dalam buku Masnur Muslich (2007:11-12) yang dikutip dari Sanjaya (2005), syarat pokok pekerjaan profesional adalah sebagai berikut :

- a. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga pendidikan yang sesuai sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,

- b. Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas,
- c. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya dan diakui oleh masyarakat sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkat keahliannya, dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya.
- d. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya.

5. Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran adalah sesuatu alat yang digunakan oleh guru untuk mengajar. Perangkat pembelajaran terdiri dari berbagai hal yang berkaitan dengan alat yang digunakan untuk mengajar. Perangkat pembelajaran dalam penelitian ini terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), media pembelajaran, bahan ajar, lembar kegiatan siswa dan evaluasi pembelajaran.

6. Pengertian dan Manfaat Silabus

Dikutip dalam buku Kunandar (2007:244-245) dari segi istilah bahasa silabus artinya garis besar, ringkasan, ikhtisar atau garis-garis besar program pembelajaran. Istilah silabus dipakai untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum yang

berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pembelajaran dan uraian materi yang terdapat di dalam kurikulum, alokasi waktu dan sumber bahan. Jadi silabus merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, serta materi pokok yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Di dalam kurikulum tersebut ditentukan kompetensi yang berisikan kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ingin dicapai, pengalaman belajar yang harus dilakukan, dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pembelajarannya.

Silabus merupakan kerangka inti dari kurikulum yang berisikan tiga komponen utama, yang dapat menjawab permasalahan sebagai berikut :

1. Kompetensi apa yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran;
2. Kegiatan apakah yang harus dilakukan untuk menanamkan kompetensi tersebut;
3. Upaya apakah yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik.

Silabus merupakan uraian yang lebih rinci mengenai kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik sehubungan dengan suatu mata pelajaran. Silabus bermanfaat sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana

pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian.

a. Prinsip Pengembangan Silabus

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun silabus, berikut adalah prinsip-prinsip tersebut yang dikutip dalam buku Kunandar (2007:245-246) :

1. Ilmiah : Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan
2. Relevan : Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik
3. Sistematis : Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi
4. Konsisten : Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian
5. Memadai : Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar
6. Aktual dan Kontekstual : Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar dan sistem penilaian memerhatikan perkembangan ilmu, teknologi dan seni muktakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi

7. Fleksibel : Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat
8. Menyeluruh : Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, dan psikomotorik).

b. Komponen-Komponen Silabus

Dikutip dalam buku Kunandar (2007:250-252), silabus dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdiri dari beberapa komponen, sebagai berikut :

1) Standar Kompetensi Mata Pelajaran

Standar kompetensi mata pelajaran adalah batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu ; kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan siswa untuk suatu mata pelajaran ; kompetensi dalam mata pelajaran tertentu yang harus dimiliki siswa ; kemampuan yang harus dimiliki lulusan dalam suatu mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi terdapat dalam Permen Diknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi.

2) Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Misalnya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu membaca puisi, mampu menyanyikan

lagu wajib, dan sebagainya. Kompetensi dasar terdapat dalam Permen Diknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi.

3) Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam satu kompetensi dasar. Hasil belajar dalam silabus berfungsi sebagai petunjuk tentang perubahan perilaku yang akan dicapai oleh siswa sehubungan dengan kegiatan belajar yang dilakukan, sesuai dengan kompetensi dasar dan materi yang akan dikaji. Hasil belajar bisa berbentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.

4) Indikator Hasil Belajar

Indikator hasil belajar adalah ciri penanda ketercapaian kompetensi dasar. Indikator dalam silabus berfungsi sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa. Tanda-tanda ini lebih spesifik dan lebih dapat diamati dalam diri siswa. Jika serangkaian indikator hasil belajar sudah tampak pada diri siswa, target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi atau tercapai.

5) Materi Pokok

Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasar indikator pencapaian belajar. Secara umum materi pokok dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu fakta, konsep, prinsip dan prosedur. Materi jenis fakta adalah materi yang berupa nama-nama objek, tempat, orang, lambang, peristiwa sejarah, bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Materi konsep berupa pengertian, definisi, dan hakikat. Materi jenis

prinsip berupa dalil, rumus dan paradigma. Materi jenis prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut, misalnya langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut, misalnya langkah-langkah mendirikan PT, cara-cara pembuatan telur asin, atau mekanisme pemilihan presiden langsung. Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk fakta, konsep, prinsip, prosedur atau gabungan lebih dari satu jenis materi. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya, karena setiap jenis materi pokok memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda.

6) Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka dan non tatap muka (pengalaman belajar). Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan mengembangkan bentuk-bentuk interaksi langsung antara guru dengan siswa, seperti ceramah, diskusi, presentasi, kuis dan sebagainya. Pengalaman belajar adalah kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi ajar, baik dilakukan di dalam maupun di luar kelas untuk menguasai kompetensi dasar yang telah ditentukan.

7) Alokasi Waktu

Alokasi waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menguasai masing-masing kompetensi dasar.

8) Adanya Penilaian

Penilaian adalah jenis, bentuk, dan instrumen yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan siswa.

9) Sarana dan Sumber Belajar

Sarana dan sumber belajar adalah sarana dan sumber belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar.

7. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Menurut Kunandar (2007:263-264) rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang digunakan untuk menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih.

RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan disini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk menyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan silabus mempunyai perbedaan, meskipun dalam hal tertentu mempunyai persamaan. Silabus memuat hal-hal yang perlu dilakukan siswa untuk menuntaskan suatu kompetensi secara utuh, artinya di dalam suatu silabus adakalanya beberapa kompetensi yang sejalan akan disatukan sehingga perkiraan waktunya belum tahu pasti berapa pertemuan yang akan dilakukan. Sementara itu, rencana

pelaksanaan pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai.

a. Tujuan dan Fungsi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikutip dari buku Kunandar (2007:264) adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar
- 2) Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis dan mempresiksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana.

Sementara itu, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (kegiatan pembelajaran) agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat luwes (fleksibel) dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respons siswa dalam proses pembelajaran sesungguhnya.

b. Komponen-Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dikutip dari buku Kunandar (2007:265-269) menurut Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri atas :

1) Identitas Mata Pelajaran

Identitas mata pelajaran, meliputi : satuan pendidikan, kelas, semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.

2) Standar Kompetensi

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran.

3) Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran

4) Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.

5) Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar

6) Materi Ajar

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi

7) Alokasi Waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar (KD) dan beban belajar

8) Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan.

9) Kegiatan Pembelajaran

Terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

a. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

b. Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar (KD). Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

c. Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

10) Penilaian Hasil Belajar

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian.

11) Sumber Belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

2.1.7.3 Prinsip-Prinsip Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Prinsip-prinsip rencana pelaksanaann pembelajaran dalam buku Kunandar (2007:270) yang dikutip menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari :

1. Memerhatikan perbedaan individu peserta didik

RPP disusun dengan memerhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik.

2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat ada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.

3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis

Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.

4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.

5. Keterkaitan dan keterpaduan

RPP disusun dengan memerhatikan keterkaitan dan keterpaduan standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar dan keragaman budaya.

8. Pengertian Media Pembelajaran

Kata media yang dikutip dalam buku Azhar Arsyad (1997:3-7) berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’, atau ‘pengantar’. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach & Elly (1971) mengatakan bahwa media

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.

AECT (Association of Educational and Communication Technology, 1977) memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Di samping sebagai sistem penyampai atau pengantar, media yang sering diganti dengan kata *mediator* menurut Fleming (1987) adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah mediator media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar siswa dan isi pelajaran. Di samping itu mediator, dapat pula mencerminkan pengertian bahwa setiap sistem pembelajaran yang melakukan mediasi, mulai dari guru sampai kepada peralatan paling canggih, dapat disebut media. Ringkasnya, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran.

Heinich, dan kawan-kawan (1982) mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran

maka media itu disebut media pembelajaran. Sejalan dengan batasan ini, Hamidjojo dalam Latuheru (1993) memberi batasan media sebagai semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan atau pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dapat dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju.

Acapkali kata media pendidikan digunakan secara bergantian dengan istilah alat bantu atau media komunikasi seperti yang dikemukakan Hamalik (1986) dimana ia melihat bahwa hubungan komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal apabila menggunakan alat bantu yang disebut media komunikasi. Sementara itu Gagne' dan Briggs (1975) secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, *tape recorder*, kaset, *video camera*, *video recorder*, film, *slide* (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Ciri-ciri umum mengenai batasan pengertian media adalah sebagai berikut :

Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai *hardware* (perangkat keras) yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera.

1. Media pendidikan memiliki pengertian sebagai *software* (perangkat lunak) yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa

2. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio
3. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas
4. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran
5. Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya : radio, televisi), kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya film, *slide*, video, OHP), atau perorangan (misalnya : modul, komputer, radio, tape/kaset, *video recorder*)
6. Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu

Dalam buku Azhar Arsyad (1997:175-176) dari Walker dan Hess (1984) memberikan kriteria dalam *mereview* perangkat lunak yang berdasarkan kepada kualitas, sebagai berikut :

1. Kualitas isi dan tujuan
 - a. Ketepatan
 - b. Kepentingan
 - c. Kelengkapan
 - d. Keseimbangan
 - e. Minat/perhatian
 - f. Keadilan
 - g. Kesesuaian dengann situasi siswa
2. Kualitas instruksional
 - a. Memberikan kesempatan belajar

- b. Memberikan bantuan belajar
 - c. Kualitas memotivasi
 - d. Fleksibilitas instruksionalnya
 - e. Hubungan dengan program pembelajaran lainnya
 - f. Kualitas sosial interaksi instruksionalnya
 - g. Kualitas tes dan penilaiannya
 - h. Dapat memberi dampak bagi siswa
 - i. Dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya
3. Kualitas teknis
- a. Keterbacaan
 - b. Mudah digunakan
 - c. Kualitas tampilan/tayangan
 - d. Kualitas penanganan jawaban
 - e. Kualitas pengelolaan programnya
 - f. Kualitas pendokumentasiannya

a. Ciri-Ciri Media Pendidikan

Dalam buku Azhar Arsyad (1997:12-14) dari Gerlach & Ely (1971) mengemukakan tiga ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu (kurang efisien) melakukannya.

1) Ciri Fiksatif (*Fixative Property*)

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu tertentu ditransformasikan tanpa mengenal waktu.

2) Ciri Manipulatif (*Manipulative Property*)

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena suatu media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu sehari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan gambar *time-lapse recording*. Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian atau pemotongan bagian-bagian yang salah maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tentu saja akan membingungkan sehingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan.

3) Ciri Distributif (*Distributive Property*)

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu.

9. Bahan Ajar

Dalam buku Sofan Amri dan Ahmadi (2010:159) bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Abdul Majid (2005:174) dalam buku menyatakan bahwa sebuah bahan ajar paling tidak mencakup antara lain :

- Petunjuk belajar (petunjuk siswa/guru)
- Kompetensi yang akan dicapai
- Informasi pendukung
- Latihan-latihan
- Petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja (LK)
- Evaluasi

a. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Bahan Ajar

Adapun tujuan penyusunan bahan ajar yang dikutip dari buku Sofan Amri dan Ahmadi (2010:159-160) adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan lingkungan sosial peserta didik,
2. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh, dan
3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Selain memiliki tujuan pembuatannya, bahan ajar juga memiliki manfaat tersendiri bagi guru dan peserta didik. Berikut ini manfaat bahan ajar bagi guru :

1. Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik
2. Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh
3. Memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi
4. Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar
5. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya
6. Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan.

Sedangkan manfaatnya bagi peserta didik adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik
- b. Kesempatan untuk belajar secara mandiri mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru
- c. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya

b. Prinsip Pengembangan Bahan Ajar

Dalam buku Sofan Amri dan Ahmadi (2010:160) prinsip pengembangan bahan ajar harus secara berurutan seperti di bawah ini :

1. Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit dari yang kongkret untuk memahami yang abstrak
2. Pengulangan akan memperkuat pemahaman
3. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik

4. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar
5. Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu
6. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan

c. Prinsip Pemilihan Bahan Ajar

Hamid Darmadi (2009:214) menyatakan ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan.

Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai misal jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan.

Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa empat macam maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus juga harus meliputi empat macam. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengoperasian bilangan yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian.

Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya.

d. Jenis Bahan Ajar

Dalam buku Sofan Amri dan Iif Khoiru Ahmadi (2010:161) jenis bahan ajar harus disesuaikan dulu dengan kurikulumnya dan setelah itu dibuat rancangan pembelajaran, seperti contoh dibawah ini :

1. Bahan ajar pandang (*visual*) terdiri atas bahan cetak (*Printed*) seperti *handout*, buku, modul, LKS, brosur, *leaflet*, *wall chart*, foto/gambar, dan non-cetak (*non-printed*) seperti maket atau model.
2. Bahan ajar dengar (*audio*) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan *compact disk audio*.
3. Bahan ajar pandang dengar (*audio visual*) seperti video, *compact disk audio*.
4. Bahan ajar multimedia interaktif (*interactive teaching material*) seperti CAI (*computer assisted instruction*), *compact disk* (CD), multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (*web based learning materials*).

10. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

Lembar kerja siswa (LKS) merupakan salah satu bagian dari bahan ajar, yaitu bahan ajar pandang. Dalam bukunya Abdul Majid (2005:176-177) menyatakan bahwa lembar kegiatan siswa (*student work sheet*) adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah penyelesaian untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya. Lembar kegiatan dapat digunakan untuk mata pelajaran apa saja. Tugas-tugas sebuah lembar kegiatan tidak akan dapat dikerjakan oleh peserta didik secara baik apabila tidak dilengkapi dengan buku lain atau referensi lain yang terkait dengan materi tugasnya. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa teoritis dan atau tugas-tugas praktis. Tugas teoritis misalnya tugas membaca sebuah artikel tertentu, kemudian membuat *resume* untuk dipresentasikan. Sedangkan tugas praktis dapat berupa kerja laboratorium atau kerja lapangan, misalnya survei tentang harga cabe dalam kurun waktu tertentu di suatu tempat. Keuntungan adanya lembar kegiatan adalah memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, bagi siswa akan belajar secara mandiri dan belajar memahami dan menjalankan suatu tugas secara tertulis. Dalam menyiapkan guru harus cermat dan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, karena sebuah lembar kerja harus memenuhi paling tidak kriteria yang berkaitan dengan tercapai/tidaknya sebuah kompetensi dasar dikuasai oleh peserta didik.

Prinsip-prinsip penulisan LKS yang baik menurut Gray yang dikutip oleh Tarigan (1989 : 43-44) adalah sebagai berikut :

1. Membuat setiap materi dan latihan sesuai dengan program instruksional setiap kelas/tingkatan,
2. Menyediakan tipe-tipe latihan yang beranekaragam sesuai dengan kebutuhan dan minat para siswa
3. Jangan membiarkan menjadi tujuan akhir, akan tetapi menjadikan praktek atau latihan-latihan menjadi suatu saran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
4. Berupaya agar para siswa pemakai LKS mudah memahami dan menguasai apa, bagaimana, dan mengapa mereka harus melakukan setiap hal yang mereka kerjakan.

Menurut Suryadi (2000: 21-22) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian materi di LKS,yaitu :

1. Penyajian menekankan kebermaknaan dan manfaat bagi siswa

Kebermaknaan dan manfaat konsep suatu mata pelajaran akan senantiasa mengingatkan para siswa kepada konsep yang telah dipelajari sebelumnya saat siswa diperhadapkan pada suatu masalah. Hal ini dapat dimunculkan melalui penyajian dengan menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan siswa

2. Mendorong siswa untuk melakukan evaluasi diri

Pada bagian evaluasi diri siswa dapat mengukur sendiri kemampuannya sehingga siswa dapat mengetahui kemajuan yang telah ia lakukan. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya soal-soal latihan yang menguji pemahaman siswa secara menyeluruh sesuai dengan materi yang dibahas

3. Penyajian dapat dipahami siswa

Penyajian secara psikologi dapat dipahami oleh siswa berdasarkan pada penggunaan ilustrasi/gambar, grafik atau diagram yang jelas

4. Penyajian mencerminkan alur berpikir logis

Hal ini dapat dilihat dari penyajian secara runtut. Misalnya penyajian materi dimulai dari yang mudah ke yang sulit

5. Penyajian menarik perhatian siswa

Hal ini dapat dilihat melalui penyajian soal-soal berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki siswa dan dengan masalah kontekstual atau pengalaman sehari-hari siswa.

11. Evaluasi Pembelajaran

Dalam buku Kunandar (2007:383-385) istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Evaluation*” menurut Wand dan Gerald W. Brown (1977) dalam bukunya *Essentials of Educational Evaluation* dikatakan bahwa : “*Evaluation refer to the act proses to determining the value of something.*” Jadi evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan suatu nilai keberhasilan belajar peserta didik setelah ia mengalami proses belajar selama satu periode tertentu. Evaluasi juga dapat diartikan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan atas tujuan yang jelas.

Alasan perlu dilakukan evaluasi hasil belajar adalah sebagai berikut :

1. Dengan evaluasi hasil belajar dapat diketahui apakah tujuan pendidikan sudah tercapai dengan baik dan untuk memperbaiki serta mengarahkan pelaksanaan proses belajar mengajar
2. Kegiatan mengevaluasi terhadap hasil belajar merupakan salah satu ciri dari pendidik profesional
3. Bila dilihat dari pendekatan kelembagaan, kegiatan pendidikan adalah merupakan kegiatan manajemen, yang meliputi kegiatan *planning*, *programming*, *organizing*, *actuating*, *controlling*, dan *evaluating*. Dua hal yang terakhir ini hampir merupakan titik lemah dalam manajemen tradisional yang menganggap bahwa fungsi kontrol dan evaluasi pada setiap proses termasuk pendidikan, dianggap sebagai upaya mengurangi kebebasan dan kemerdekaan para pelaksana kegiatan tersebut.

Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk mengetahui tercapai tidaknya kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dengan kompetensi dasar ini dapat diketahui tingkat penguasaan materi standar oleh peserta didik, baik yang menyangkut aspek intelektual, sosial, emosional, spiritual, kreativitas, dan moral. Evaluasi dapat dilakukan terhadap program, proses, dan hasil belajar. Evaluasi program bertujuan untuk menilai efektivitas program yang dilaksanakan. Evaluasi proses bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk mengetahui hasil belajar atau pembentukan kompetensi peserta didik.

Program evaluasi suatu sekolah hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Perincian terhadap tujuan evaluasi dalam lembaga pendidikan tersebut dan tujuan evaluasi setiap mata pelajaran
2. Perincian mengenai aspek pertumbuhan yang harus diperhatikan dalam setiap tindakan evaluasi
3. Metode evaluasi yang dapat dipergunakan
4. Masalah alat evaluasi yang dapat dipergunakan
5. Kriteria dan skala yang dipergunakan
6. Jadwal evaluasi

Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan penilaian kelas, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah atas terdiri atas :

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah (PP 19/2005)

a. Ciri-Ciri Program Evaluasi yang Baik

Suatu program evaluasi yang baik dapat diketahui dari ciri-ciri tertentu. Beberapa hal yang dapat dianggap sebagai ciri pokok untuk menilai sampai dimana suatu program evaluasi di suatu sekolah dikatakan baik yang dikutip dari buku M.Ngalim Purwanto (1984:17-19), antara lain :

1. *Design* atau rancangan program evaluasi itu komprehensif

Tujuan-tujuan umum yang akan dinilai hendaknya mencakup tidak hanya keterampilan dan pengetahuan tetapi juga apresiasi, sikap, minat, pemikiran kritis,

dan penyesuaian diri yang bersifat personal dan sosial. Suatu *design* evaluasi dikatakan komprehensif jika ia mencakup nilai-nilai dan tujuan-tujuan pokok yang akan dicapai oleh sekolah itu bagi setiap individu murid.

2. Perubahan-perubahan tingkah laku individu harus mendasari penilaian pertumbuhan dan perkembangannya

Tingkah laku total individu-intelektual, fisik, emosional, dan sosial harus menjadi perhatian guru dan supervisor di dalam setiap situasi belajar. Hal ini ditujukan agar guru dapat melihat perubahan-perubahan sikap yang terjadi pada peserta didik dan bisa melakukan antisipasi terhadap sikap-sikap yang akan muncul ketika proses belajar mengajar.

3. Hasil-hasil evaluasi harus disusun dan dikelompok-kelompokkan sedemikian rupa sehingga memudahkan interpretasi yang berarti

Hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari program evaluasi harus disimpulkan ke dalam pola penskoran yang jelas, secara statistik, grafik, ataupun secara verbal, sehingga dari data evaluasi itu gambaran atau lukisan individu dapat dilihat dan dipahami dengan mudah dan dapat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dengan demikian dapat dilihat kemana arah perkembangan individu tersebut.

4. Program evaluasi haruslah berkesinambungan dan saling berkaitan (*interrelated*) dengan kurikulum

Suatu program evaluasi haruslah erat berkaitan (*interrelated*) dengan kurikulum sekolah karena ia merupakan bagian yang integral dengan pembimbingan pengalaman-pengalaman belajar siswa. Tes, kuisioner, dan alat-alat evaluasi yang

lain bersama-sama merupakan dasar untuk menilai pertumbuhan ke arah tujuan-tujuan kurikulum. Dengan kata lain, tercapai tidaknya tujuan-tujuan kurikulum itu tercermin dalam hasil-hasil penilaian terhadap pencapaian belajar dan perubahan-perubahan tingkah laku pada murid-murid.

b. Prinsip-Prinsip Dasar Evaluasi Hasil Belajar

Dalam buku Anas Sudijono (1996 : 31-33) evaluasi hasil belajar dapat dilaksanakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga prinsip dasar berikut ini : 1. Prinsip keseluruhan, 2. Prinsip kesinambungan, dan 3. Prinsip obyektivitas.

1. Prinsip Keseluruhan (*Al-Kamal = Al-Tamam*)

Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif (*comprehensive*). Dengan prinsip komprehensif dimaksudkan disini bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh atau menyeluruh.

Harus senantiasa diingat bahwa evaluasi hasil belajar itu tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah, sepotong demi sepotong melainkan harus dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain evaluasi hasil belajar dapat mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik sebagai makhluk hidup dan bukan benda mati. Dalam hubungan ini, evaluasi hasil belajar disamping dapat mengungkap aspek proses kewajiban lainnya yaitu aspek nilai atau sikap (*affective domain*) dan aspek keterampilan (*Psychomotor domain*) yang melekat pada diri masing-masing individu

peserta didik. Dikaitkan dengan proses pembelajaran pendidikan agama islam maka evaluasi hasil belajar dalam mata pelajaran agama islam itu hendaknya bukan hanya mengungkapkan pemahaman peserta didik terhadap ajaran-ajaran agama islam melainkan juga harus mengungkap : sudah sejauh mana peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran islam tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dengan melakukan evaluasi hasil belajar secara bulat, utuh menyeluruh akan diperoleh bahan-bahan keterangan dan informasi yang lengkap mengenai keadaan dan perkembangan subyek didik yang sedang dijadikan sasaran evaluasi.

2. Prinsip Kesenambungan (*Istimar*)

Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas (*continuity*). Dengan prinsip kesinambungan dimaksudkan disini bahwa hasil evaluasi belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu.

Dengan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur, terencana dan terjadwal maka dimungkin bagi evaluator untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik, sejak dari awal mula mengikuti program pendidikan sampai pada saat-saat mereka mengakhiri program pendidikan yang mereka tempuh itu.

Evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara berkesinambungan itu juga dimaksudkan agar pihak evaluator (guru,dosen dan lain-lain) dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang perlu diambil untuk masa-masa selanjutnya, agar

tujuan pengajaran sebagaimana yang telah dirumuskan pada tujuan instruksional khusus (TIK) dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

3. Prinsip Obyektivitas (*Maudlu 'iyyah*)

Prinsip obyektivitas (*objectivity*) mengandung makna bahwa evaluasi hasil yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subyektif.

Sehubungan dengan itu, dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar, seorang evaluator harus senantiasa berpikir dan bertindak wajar, menurut keadaan yang senyatanya, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subyektif. Prinsip ketiga ini sangat penting, sebab apabila dalam melakukan evaluasi unsur-unsur subyektif menyelinap masuk kedalamnya, akan dapat menodai kemurnian pekerjaan evaluasi itu sendiri.

c. Isi Program Evaluasi


Gambaran umum, beberapa pokok dan ketentuan di bawah ini dapat menjadi petunjuk minimal dalam penyusunan program evaluasi yang terdapat dalam buku M.Ngalim Purwanto (1984:20-21) :

1. Adanya perumusan tujuan umum sekolah yang bersangkutan seperti yang tercantum di dalam kurikulum sekolah masing-masing.
2. Perumusan tujuan setiap mata pelajaran sesuai dengan tujuan sekolah masing-masing.
3. Perumusan tujuan tiap mata pelajaran menjadi tujuan-tujuan instruksional yang jelas dan sesuai dengan aspek-aspek pertumbuhan siswa yang dikehendaki tujuan kurikulum sekolah itu.

4. Rincian tentang aspek-aspek pertumbuhan siswa yang harus diperhatikan dalam setiap kegiatan evaluasi seperti sikap, watak, kecakapan, pengetahuan, keterampilan, cara berpikir, kepemimpinan, serta cara penyesuaian diri secara emosional dan sosial.
5. Ketentuan tentang pemilihan alat-alat evaluasi yang sesuai dan dapat dipergunakan untuk mengevaluasi setiap aspek pertumbuhan yang dikehendaki.
6. Ketentuan dan petunjuk-petunjuk tentang cara-cara menskoring (*scoring system*) dan cara mengolahnya.
7. Ketentuan dan petunjuk-petunjuk tentang syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam setiap tindakan evaluasi : bagaimana melaksanakannya dan alat-alat apa yang harus dipersiapkan.
8. Ketentuan tentang jadwal kegiatan evaluasi, yang memuat bilamana evaluasi harus dilakukan, berapa kali dalam setiap semester, aspek-aspek mana yang perlu dievaluasi, dan alat evaluasi yang dipergunakan.

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka didapatkan sebuah pemikiran mengenai pengertian sertifikasi guru dan profesionalisme. Sertifikasi guru adalah suatu proses pengujian kelayakan seorang guru menjadi seorang pengajar berdasarkan beberapa pengujian mulai dari pengujian pengetahuan umum hingga kemampuan sosial. Sedangkan profesionalisme adalah suatu penghayatan dan pelaksanaan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Dari pengertian tersebut maka di dapatkan kerangka berpikir sebagai berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan alur diatas dapat kita lihat bahwa untuk mengikuti sertifikasi guru maka seorang guru harus memiliki beberapa kualifikasi seperti kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Setelah semua kompetensi itu dimiliki maka guru tersebut dapat lulus dari sertifikasi guru. Setelah lulus sertifikasi maka secara tidak langsung kesejahteraan guru meningkat karena adanya kenaikan gaji. Apabila kesejahteraan guru terjamin maka ia dapat bekerja secara profesional. Namun kenyataan dilapangan masih harus ditinjau kembali salah satunya dengan cara melihat perangkat pembelajaran yaitu silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), media pembelajaran, bahan ajar, lembar kegiatan siswa (LKS) dan evaluasi pembelajaran yang guru tersebut gunakan dan

lakukan. Maka akan terlihat pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan profesionalisme guru melalui penggunaan perangkat pembelajaran oleh guru tersebut.

C. Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, berikut penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

1. Reza Mahardika Zulfikar berupa skripsi dengan judul Hubungan antara Sertifikasi Guru dengan Profesionalisme Guru di SMKN 48 Jakarta Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Masalah yang diteliti mengenai Hubungan antara sertifikasi guru dengan profesionalisme guru di SMKN 48 Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan korelasi untuk mengukur hubungan antara sertifikasi guru dengan profesionalisme guru di SMK tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara sertifikasi guru dengan profesionalisme guru. Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan antara sertifikasi guru dengan profesionalisme guru, maka dapat ditarik kesimpulan galat taksiran regresi profesionalisme guru atas sertifikasi guru berdistribusi normal dan berdasarkan analisis data dan perhitungan yang menggunakan rumus korelasi produk moment dapat memberikan hasil yang menunjukkan adanya arah hubungan yang positif antara sertifikasi guru dengan profesionalisme guru. Hal ini ditunjukkan oleh harga "r" yakni 0,378. Dengan demikian hasil penelitian ini memberikan kesimpulan adanya hubungan positif antara sertifikasi guru dengan profesionalisme guru. Artinya, sertifikasi guru pada SMKN 48 Jakarta mempengaruhi profesionalisme guru di SMKN 48 Jakarta.

2. Syamsul Arifin, Samadi, Listyati Sugiono, Siskha Putri Sayekti, dan Fitriah, pada tahun 2008 berupa jurnal dengan judul Analisis Dampak Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru. Lembaga Penelitian Universitas Jakarta. Masalah yang diteliti adalah bagaimana dampak sertifikasi terhadap kinerja guru di wilayah Jakarta Timur. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya adalah terdapat perubahan kinerja guru setelah disertifikasi. Komposisi responden dalam penelitian ini terdiri dari 45,9% laki-laki dan 54,1% perempuan yang berusia antara 36-40 tahun sebanyak 5,4%, usia 41-45 tahun sebanyak 16,2% serta usia lebih dari 45 tahun sebanyak 78,4%. Adapun rerata pendidikan formal terakhir responden adalah S1 89,2% dan S2 10,8% dengan status kepegawaian 100% PNS. Dan dari keseluruhan responden, rerata lama mengajar (dihitung sejak pertama kali mengajar, tugas belajar diperhitungkan dalam pengalaman mengajar) maka guru yang mengajar >25 tahun sebanyak 43,2%, 23-25 tahun sebanyak 29,7%, 20-22 tahun sebanyak 10,8%, 17-19 tahun sebanyak 2,7%, 14-16 tahun sebanyak 8,1% dan untuk lama mengajar 11-13 tahun dan 5-7 tahun pada responden masing-masing sebanyak 2,7%. Adapun tingkat pengeluaran konsumsi rutin keluarga responden pada setiap bulannya untuk keperluan sehari-hari rerata antara Rp.1.001.000-Rp.2.000.000 sebanyak 8,1%, Rp.2.001.000-Rp.3.500.000 sebanyak 24,3%, Rp.3.501.000-5.000.000 dan >5.000.000 masing-masing sebanyak 40,5% dan 27%. Penggunaan sumber belajar oleh responden di dalam kelas sebelum mengikuti sertifikasi rerata menggunakan papan tulis (3,6%), LKS (5,4%), Internet (16,1%), buku paket (57,1%), modul (5,4%), dan Koran (8,9%). Dan setelah lulus sertifikasi, relatif mengubah diri dengan menggunakan papan tulis (2,8%), OHP (5,6%), LKS (2,8%), internet (27,8%), buku

paket (37,5%), modul (5,6%), LCD (11,1%), dan Koran (5,6%) sebagai sumber belajar bagi siswanya. Dan ada beberapa hal lagi yang diukur dalam penelitian ini yang dapat disimpulkan bahwa guru menggunakan sumber belajar yang lebih variatif dan beragam, guru berupaya mengembangkan pelaksanaan evaluasi terhadap isi (materi) pelajaran, guru lebih mengembangkan muatan lokal dan mengemasnya lebih menarik, guru menggunakan metode mengajar yang lebih dinamis dan menarik, dinamika penggunaan jenis media lebih variatif oleh para guru dan terjadinya peningkatan kedisiplinan guru.

Yang membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini melihat pengaruh sertifikasi guru terhadap profesionalisme guru yang sudah disertifikasi berdasarkan perangkat pembelajaran yang digunakannya.

